

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (*interdependensi*) aktivitas ekonomi dan budaya.¹

Dampak positif globalisasi pada ekonomi ialah berkembangnya teknologi yang mendukung dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, dalam era globalisasi dan digitalisasi selalu terjadi dinamika didalam dunia usaha yang juga menyesuaikan perkembangan teknologi yang telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Saat ini kemajuan di bidang teknologi telah membuat terobosan baru dengan hadirnya transportasi berbasis teknologi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sangat dibutuhkan dinegara berkembang seperti

¹Al-Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann. (2006). *Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition*. Dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses tanggal 14 januari 2019

Indonesia yang memiliki penduduk yang padat, transportasi yang baik akan sangat mendukung ekonomi masyarakat di Indonesia. Kini di Indonesia telah hadir beberapa transportasi *online* yang sangat digandrungi oleh masyarakat seperti halnya Go-Jek dan Grab yang merupakan aplikasi untuk memesan transportasi hanya dengan menggunakan telpon seluler di tangan tanpa harus mencari dan menecat di jalan. Hal ini merupakan dampak positif dari kemajuan era digital yang sangat mempermudah masyarakat untuk bepergian dengan jarak dekat maupun jauh. Saat ini transportasi *online* sangat digandrungi oleh masyarakat selain harga yang relatif murah juga mudah diakses, konsumen hanya memesan angkutan melalui aplikasi, memasukan lokasi penjemputan dan lokasi pengantaran lalu menunggu pengemudi datang menjemput dan mengantar sesuai tujuan.²

Selain itu dampak positif dari kemajuan era digital selain menjadi bidang bisnis bagi pelaku usaha juga berdampak baik pada masyarakat di Indonesia yang dapat berkerja sama dengan pelaku usaha di bidang teknologi yang juga berguna untuk mendapatkan penghasilan untuk menopang perekonomian dan juga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

²Ririn Yanuarsih. Efektivitas Taksi *Online* di Kota Surabaya (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek). (Surabaya : Universitas Airlangga, 2018.)

Pada tanggal 2 Mei 2017 adanya permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pemohon, yakni dalam hal ini pemohon menggugat menteri perhubungan RI adapun duduk perkara bahwa para Pemohon dengan suratpermohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4Mei 2017 dan diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2017 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan AngkutanOrang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: sehubungan dengan telahdikeluarkannya serta diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan KendaraanBermotor Umum Tidak Dalam Trayek, peraturan mana telah mengganti danmencabut serta menyatakan tidak berlaku peraturan yang dikeluarkan sebelumnya,yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.³

Serta pemohon dalam gugatannya mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah serta bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun alasan-alasan permohonan pengujian materil pada Permenhub Nomor 26/2017 ; ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf e, pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, pasal 20, pasal 21, pasal 27 huruf a, pasal 30 huruf b, pasal 35 ayat (9), huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, pasal 51 ayat (3), dan pasal 66 ayat (4) Permenhub Nomor 26/2017 semuanya bertentangan dengan pasal, 3 pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan bertentangan dengan prinsip pemberdayaan usaha mikro,

³Putusan Mahkamah Aung RI Nomor 37 P/HUM/2017.

kecil dan menengah dan telah menyalahi prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah yang berbunyi berikut :

Pasal 3 : “Usaha Mikro kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Pasal 4 : “Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu⁴

Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengganti atau meniadakan pasal-pasal dalam Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 yang dianggap merugikan dan tidak berpihak kepada para pemohon sebagai pengemudi taksi *online*.

Dalam diktum putusan Mahkamah Agung:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,

⁴Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 P/HUM/2017. Hal 53

2. Menyatakan semuanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah sertaUU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menyatakan Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayektidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
4. Memerintahkan kepada menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek .

Setelahnya adanya putusan Mahkamah Agung menteri perhubungan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 yang efektif berlaku mulai 1 November 2017 Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 penulis ingin melihat apakah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 yang baru tidak lagi merugikan pengemudi taksi *online* sebagai pengusaha

mikro kecil dan menengah yang menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 ?

C. Tujuan.

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017
2. Mengetahui faktor-faktor Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017

3. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Secara sederhana pengertian hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi

dengan pedoman Al Quran dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama.Sedangkan ekonomi syariah menurut M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syairah adalah *"islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamics teachings without unduly curbing individual freedom of creating continued macro economic an ecological imbalances"* (Ekonomi islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusisumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkeseimbangan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan⁵.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu

⁵ Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 25.

sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁶. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif⁷.

3. Angkutan Umum

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani , 1990)⁸.

4. Trayek Angkutan

⁶Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

⁷Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal39

⁸<http://e-journal.uajy.ac.id/2546/4/2TS11562.pdf> diakses pada tanggal 8 April 2019 jam 09:22 Wib.

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

F. Peneliti Terdahulu

Hasil kajian literatur ditemukan penelitian yang pernah meneliti sama dengan yang telaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian . Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Federick Estefan dalam skripsinya pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT.Gojek Indonesia di Kota Padang” dengan rumusan masalah (1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang PenyelenggaraanAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum TidakDalam Trayek Pada PT. GO-JEK Indonesia di Kota Padang? (2) Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri PerhubunganNomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan AngkutanOrang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam

Trayek Pada PT. GO-JEK Indonesia di Kota Padang?⁹. Dengan hasil penelitian PT. GOJEK Indonesia yang merasa keberatan akan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018. Serta kurangnya pemerintah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Adapun upaya yang dilakukan agar pelaksanaan PerMenhub nomor 108 di Kota Padang agar berjalan sesuai dengan peraturan adalah menyesuaikan peraturan yang sudah ada agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan-perundang-undangan yang jelas. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia untuk mematuhi peraturan-perundang-undangan yang ada.

2. Ririn Yanuarsih dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Taksi *Online* di Kota Surabaya (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek) . Dengan Rumusan masalah (1) bagaimana instrument kebijakan angkutan sewa khusus di kota Surabaya? Dengan hasil penelitian : Instrumen

⁹Federick Estefan. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT. Gojek Indonesia di Kota Padang* (Padang : Universitas Andalas, 2018).

kebijakan penyelenggaraan angkutan sewa khusus di kota Surabaya sejauh ini tidak efektif dilihat dari kepatuhan kelompok masih sangat rendah, pengawasan dalam implementasi masih sangat lemah, penegak peraturan tidak mampu membuat sekelompok sasaran patuh terhadap kebijakan dan tujuan yang dicapai belum jelas”¹⁰.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2018 dengan judul “Studi Komperatif Analisis UU Transportasi Konvensional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Medan dengan hasil penelitian Berdasarkan Hasil penelitian StudiKomperatif Analisis UU Transportasi konvensional dan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 DiKota Medan, yang telah dilakukan, maka dapatdisimpulkan bahwa dampak dari adanyatransportasi online sangat mempengaruhikemacetan hampir (59%) yang setuju bahwasemakin adanya transportasi online kemacetanmakin bertambah dikarena, pengemudi transportasi online sering parkir dibaku jalan. Selanjutnya Dari hasil presentase yang telahdiperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakatsangat setuju bahwa UU Nomor 22 Tahun 29 danPeraturan Mentri Perhubungan tentang lalu lintas dan angkutan jalan lebih ditingkatkan lagi dan

¹⁰Ririn Yanuarsih. Efektivitas Taksi *Online* di Kota Surabaya (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek). (Surabaya : Universitas Airlangga, 2018.)

para-pengemudi transportasi online maupun konvensional harus juga mengetahui UU dan Peraturan Menteri Perhubungan yang telah berlaku, serta sebagian masyarakat setuju terhadap transportasi online lebih aman digunakan dibandingkan dengan transportasi konvensional. Selanjutnya Dari hasil presentase yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju menggunakan transportasi konvensional lebih terjaga keselamatan di jalan dibanding transportasi online. jadi hasil dari hasil penelitian ini bahwa sebagian dari masyarakat menyetujui munculnya transportasi online dan transportasi online juga menjanjikan lapangan pekerjaan.”¹¹.

Tabel 1.1
Orisinal Penelitian

No	Judul penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan dengan penelitian saat ini
----	------------------	--------------	--------------------------------------

¹¹Sri Wahyuni. *Studi Komperatif Analisis UU Transportasi Konvensional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Medan*. Vol 4. No 1 (2018).

1	Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT.Gojek Indonesia di Kota Padang	Membahas tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT.Gojek Indonesia di Kota Padang serta membahas tentang kendala pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT.Gojek Indonesia di Kota Padang	Penelitian saat ini akan akan membahas dari segi aspek Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017.
2	Efektivitas Taksi <i>Online</i> di Kota Surabaya (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek)	menjelaskan tentang instrumen kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang digunakan mengatur penyelenggaraan taksi <i>online</i> disurabaya	Penelitian saat ini akan akan membahas dari segi aspek Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017

3	Studi Komperatif Analisis UU Transportasi Konvensional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Medan	membahas tentang dampak yang terjadi antara UU transportasi konvensional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam kenyamanan berlalu lintas pada masyarakat di Desa, Sei Kera Hilir I Jalan Pimpinan Nomor 70 Medan Perjuangan.	Penelitian saat ini akan akan membahas dari segi aspek Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017
---	---	---	--

Sumber tabel 1.1 adalah dari penelitian terdahulu

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Metode yudiris-empirismengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi pendekatan hukum yudiris-empiris yang

menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundangundangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya¹².

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan menjadi tempat penelitian adalah sekitaran Palembang Square Mall yang beralamatkandi Jalan Angkatan 45 Palembang Sumatera Selatan

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹³. Populasi dalam penelitian ini adalah pengemudi/*driver* Go-jek di Kota Palembang.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak

¹²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.1986. hlm. 50

¹³ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi¹⁴. Sampel dalam penelitian ini yaitu pegemudi/*drivertaksi online* yang berada disekitaran Palembang Square Mall yang beralamatkan di Jalan Angkatan 45 Palembang Sumatera Selatan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif dan proses menjangring informasi serta kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis dan Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka¹⁵.

b. Sumber Data

¹⁴ Ibid

¹⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996) , hal

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas¹⁶. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pengemudi/*driver* taksi online di sekitaran Palembang Square Mall.

2. Sumber Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁷, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006) hal 30

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸. antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, , serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu

Abdul Manan .*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana. 2012), Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Makassar: Kencana, 2016), Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islam Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI Tetapi Solusi)*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

c. Hukum Tersier

Hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁹, misalnya :Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Arab-Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid.*

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antarpewawancara dengan responden atau informan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini respondennya adalah : Pengemudi Taksi *Online* di Kota Palembang.

b. Studi Dokumentasi

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan klipng koran serta

melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan objek penelitian.²⁰.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian. *Deskriptif kualitatif* adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang terdapat dalam permasalahan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan kesimpulan secara deduktif, teknik pengumpulan data secara deduktif yaitu dengan teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

²⁰ *Ibid.*, hal. 93-95

²¹ <http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang membahas tentang tinjauan terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 serta landasan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAB IV Pembahasan, yang membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017, Faktor-faktor Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017.

BAB V Penutup, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.